



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVIU TAHUN 2021-2026 KECAMATAN DRIYOREJO

KECAMATAN DRIYOREJO

Jl. Raya Tenaru no. 02 Driyorejo Telp.750733
KABUPATEN GRESIK



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadlirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dapat terselesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomorklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah ,serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. .

Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2022 disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026.

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 ini, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kepala Seksi di lingkungan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dan semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu hingga tersusunnya laporan ini.

Akhirnya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Driyorejo , 22 Desember 2023



DAFTAR ISI

	Kata pengantar	i
	Daftar isi	ii
		Hal
BAB I	: PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	7
	1.3 Hubungan dengan Dokumen perencanaan Lainnya	8
	1.4. Maksud dan Tujuan	9
	1.5. Sistematika Penulisan	9
BAB II	: GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
	2.1. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD.	13
	2.2. Sumber Daya SKPD	26
	2.3. Kinerja Pelayanan SKPD	30
	2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	34
BAB III	: ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.	
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	42
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih.	44
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi / Kabupaten Kota.	47
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	47

BAB IV	: TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN.	
	4.1 Tujuan dan sasaran Jangka menengah SKPD	49
	4.2. Strategi dan Kebijakan	51
BAB V	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.	60
BAB VI	: INDIKATOR KINERJA SKPD YANG PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	67
BAB VII	: PENUTUP	
	LAMPIRAN -LAMPIRAN	
	- Matrik Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo 2021-2026	
	- SK Camat Driyorejo tentang Penyusunan Renstra Perubahan Kec. Driyorejo 2021-2026	
	- SK Camat Driyorejo Tentang Tim Penyusun Renstra Perubahan tahun 2021-2026	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis OPD Kecamatan Driyorejo (Renstra-OPD Kecamatan Driyorejo). Penyusunan dokumen RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda), sedangkan penyusunan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo disusun oleh OPD Kecamatan Driyorejo sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Kecamatan Driyorejo merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD Kecamatan Driyorejo perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD Kecamatan Driyorejo sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD Kecamatan Driyorejo untuk jangka waktu lima tahun. Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi kewajiban OPD Kecamatan Driyorejo dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggrana (RKA) dalam bentuk Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

Rencana strategis ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat berbagai strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kecamatan Driyorejo dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun kedepan, yakni Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik, dengan demikian kedudukan Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 yang merupakan dokumen perencanaan induk dengan jangka waktu lima tahun. Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik disusun dengan mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Dalam penyusunan Renstra tersebut tetap memperhatikan berbagai kebijakan dan prioritas program pembangunan di Kabupaten Gresik agar tercipta sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar satuan kerja, mengingat satuan kerja merupakan pelaksana utama dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 yang didukung oleh berbagai stakeholder pembangunan lainnya. Ditinjau dari proses perumusan dan pendekatan yang digunakan, Renstra Perubahan Kecamatan Driyorejo Tahun 2021-2026 dirumuskan berdasarkan pendekatan *teknokratis* dan *bottom up* dengan mengartikulasikan berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis, berbagai kearifan lokal serta agenda pembangunan baik pusat maupun Daerah. Pendekatan awal ini disusun dalam *Rancangan Renstra 2021-2026* yang kemudian diselaraskan terhadap tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dengan program pembangunan prioritas yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk Kecamatan Driyorejo. Proses penyelarasan ini melahirkan *Rancangan Awal Renstra* yang kemudian dibahas dalam rapat koordinasi kembali bersama dengan seluruh Staf dan Pejabat di Lingkungan Kecamatan Driyorejo , melakukan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan yang dimiliki agar dapat mengambil peluang yang ada dan mampu mengantisipasi tantangan yang menghadang untuk didokumentasikan dalam bentuk Renstra Kecamatan. Selanjutnya, dilakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap Rancangan Renstra dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Penyempurnaan rancangan RPJMD berdasarkan kesepakatan dalam Musrenbang dirumuskan secara komprehensif dalam *Rancangan Akhir Renstra* yang selanjutnya dibahas dan ditetapkan .

Berdasarkan Undang-Undang no. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang undang no. 25 Th. 2004-pasal 1 ayat (7) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-OPD KECAMATAN DRIYOREJO, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen Renstra ini dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan yang akan disusun setiap Tahun sebagai rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pencapaian kesejahteraan masyarakat diselenggarakan melalui pelaksanaan urusan Pemerintah, dalam pelaksanaan urusan dan kewenangan dalam otonomi Daerah diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Dalam perencanaan pembangunan, setiap unsur pemerintah daerah mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, dan sebagaimana diatur pada RPJMD BAB VI STRATEGII ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan Renstra Kecamatan
- b. Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
- c. Penyusunan rancangan akhir Renstra Kecamatan dan
- d. Penetapan Renstra Kecamatan

Selanjutnya pada bagian a pada tahapan **Persiapan penyusunan** Renstra Kecamatan, persiapan sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. Menyusun rancangan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo
- b. Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Driyorejo
- c. Penyusunan agenda kerja Tim Penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo, dan
- d. Penyiapan Data dan informasi perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam membentuk Tim Penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo tersusun dan di seleksi sebagai berikut :

- a. Pembentukan tim penyusun Renstra OPD KECAMATAN DRIYOREJO dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Kecamatan Driyorejo
- b. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran
- c. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Kecamatan Driyorejo. Dengan demikian perlu dipilih orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup.
- d. Sedapat mungkin anggota tim menguasai substansi fungsi dan tugas Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja (bagian/bidang/subdin/atau sebutan lain) yang ada di masing-masing OPD Kecamatan Driyorejo dan dapat melibatkan tenaga ahli sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Tugas tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra OPD Kecamatan Driyorejo

Adapun Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo yang ditetapkan dengan keputusan Camat Driyorejo ini adalah sebagai berikut:

- **Ketua Tim** : Camat Driyorejo
- **Sekretaris Tim** : Sekretaris Camat Driyorejo
- **Kelompok Kerja** :
 - **Fasilitator** : Kasubbag. Keuangan Program dan Pelaporan
 - **Pelaksana** :
 1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi
 3. Kasi Pembangunan
 4. Kasi Trantib
 5. Kasi Kesra
 6. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- **Pembantu pelaksana** : Para staf Kecamatan Driyorejo

Terbentuknya Tim penyusun Renstra OPD Kecamatan Driyorejo tersebut guna melaksanakan tahapan kegiatan dari persiapan sampai dengan penetapan penyusunan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo perlu memiliki penguasaan dan penyampaian Orientasi mengenai Renstra Kecamatan Driyorejo kepada seluruh anggota tim guna untuk :

- Penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
- Keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya,
- Teknis penyusunan dokumen Renstra OPD, dan menganalisis
- Menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Kecamatan Driyorejo.

Dari awal tahapan hingga terwujudnya ketetapan RENSTRA OPD Kecamatan Driyorejo agar bisa menumbuhkan kesadaran melakukan peningkatan kinerja Individu/ SDM Aparatur dan organisasi melalui pemberian pemahaman – pemahaman sesuai level kompetensi yang dimiliki dimulai dari pembentukan Tim Penyusun RENSTRA Kecamatan Driyorejo dengan tahapan-tahapan lewat kesepakatan dalam menentukan kegiatan yang memerlukan strategi dan kebijakan yang menyentuh banyak aspek hukum, etika, moral di ranah Publik, dengan harapan ada hasil lewat kesepakatan bersama sebagai dasar menyusun penetapan RENSTRA Kecamatan Driyorejo tentu perlu memperhatikan banyak pertimbangan keterkaitan dengan Dokumen perencanaan lainnya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah yang harus dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gresik adalah :

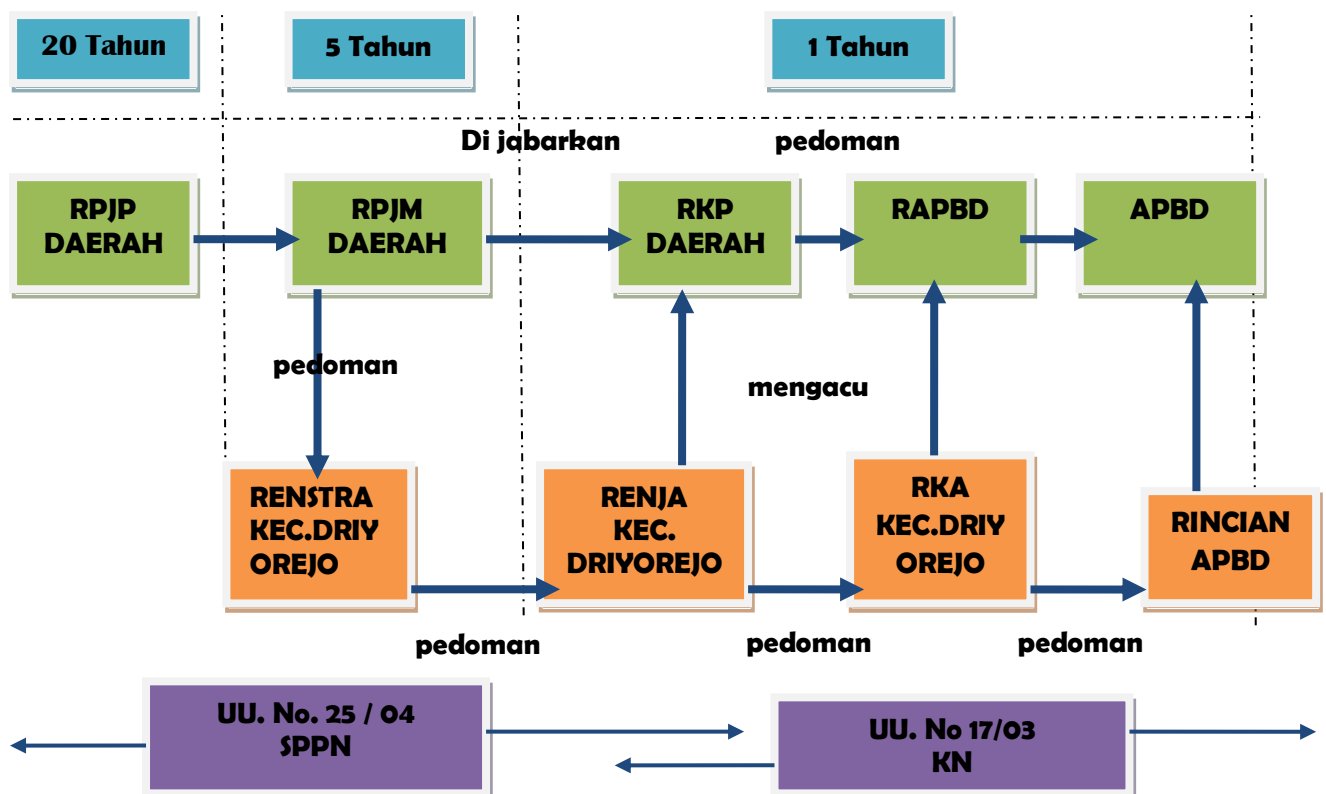
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Gresik Tahun 2005 – 2025, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang dinamakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik;

Secara lebih jelas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra OPD KECAMATAN DRIYOREJO dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah lainnya terlihat pada gambar diagram berikut ini :

Gambar

KETERKAITAN RENSTRA OPD KECAMATAN DRIYOREJO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA



Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Kecamatan

sebagai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 21 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi Pemerintah sebagaimana instruksi Presiden Nomor ; 7 Tahun 1999.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1563)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah , tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi,Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran ,Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019 ;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010 - 2030;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 58 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.
20. Peraturan Bupati Gresik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026:

1.3. Hubungan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dalam kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dari aspek dokumen, maka kedudukan Dokumen Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dalam konteks tugas pokok

dan fungsi Kecamatan Driyorejo terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Renstra Kecamatan Driyorejo 2021-2026 juga mempedomani RPJMN, RPJP, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD , serta juga Rencana Tata Ruang Wilayah, Renstra Kecamatan Driyorejo tersebut akan menjadi acuan dan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Driyorejo untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahunnya.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman bagi OPD Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo adalah untuk:

1. Menetapkan tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2021-2026;
2. Menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik selama periode tahun 2021-2026;
3. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik;
4. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam Rancangan Renstra Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Driyorejo dan sistematika penulisan;

Bab 2 Gambaran Pelayanan OPD Kecamatan Driyorejo

memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD Kecamatan Driyorejo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD Kecamatan Driyorejo dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD Kecamatan Driyorejo yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD Kecamatan Driyorejo;

Bab 3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

memuat permasalahan-permasalahan pelayanan OPD Kecamatan Driyorejo, telaahan visi, misi dan program KDH terpilih, telaahan Renstra K/L, telaahan terhadap RTRW dan penentuan isu-isu strategis;

Bab 4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

terdiri atas : Uraian tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo Daerah Kabupaten Gresik Tujuan merupakan penjabaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati terpilih dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai, dan Strategi yaitu cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, yang terakhir pada BAB IV adalah mengenai Kebijakan yaitu Arah yang diambil oleh OPD Kecamatan Driyorejo dalam menentukan bentuk konfigurasi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan.

Bab 5 Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

memuat rencana program, kegiatan, dan Sub Kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;

Bab 6 Indikator Kinerja OPD Kecamatan Driyorejo Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

memuat indikator kinerja OPD Kecamatan Driyorejo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD Kecamatan Driyorejo dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB 7 P E N U T U P

Program Transisi, dalam penyusunan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo perlu ditambahkan rancangan program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan setelah periode Renstra-OPD Kecamatan Driyorejo berakhir untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah OPD Kecamatan Driyorejo atau masa akhir jabatan Kepala Daerah. Kaidah Pelaksanaan meliputi penjelasan antara lain : (i) Dokumen Renstra OPD Kecamatan Driyorejo merupakan pedoman dalam menyusun Renja OPD Kecamatan Driyorejo, (ii) Perlunya penguatan peran dari para *stakeholders* dalam pelaksanaan Renstra OPD Kecamatan Driyorejo, (iii) Renstra OPD Kecamatan Driyorejo merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, dan (Catatan dan harapan dari Kepala OPD Kecamatan Driyorejo

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matriks Program dan Indikasi Kegiatan OPD Kecamatan Driyorejo
(Hasil pengolahan matriks pada Bab V);
2. Inventarisasi data dan Informasi, : Merupakan hasil analisis dokumen Renstra Kementerian/Lembaga terkait, OPD Kecamatan Driyorejo Provinsi yang terkait, data kondisi OPD Kecamatan Driyorejo, data keuangan OPD Kecamatan Driyorejo, matriks penjabaran rumusan visi, misi dan program dalam dokumen RPJM Daerah yang dikaitkan dengan visi, misi, dan program OPD , dan sebagainya;
3. Analisis SWAT : Hasil analisis SWOT yang kompleks;

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

Gambaran pelayanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Kantor Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik adalah melekat pada Tugas Pokok dan Fungsinya, SKPD Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagai Perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik. Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

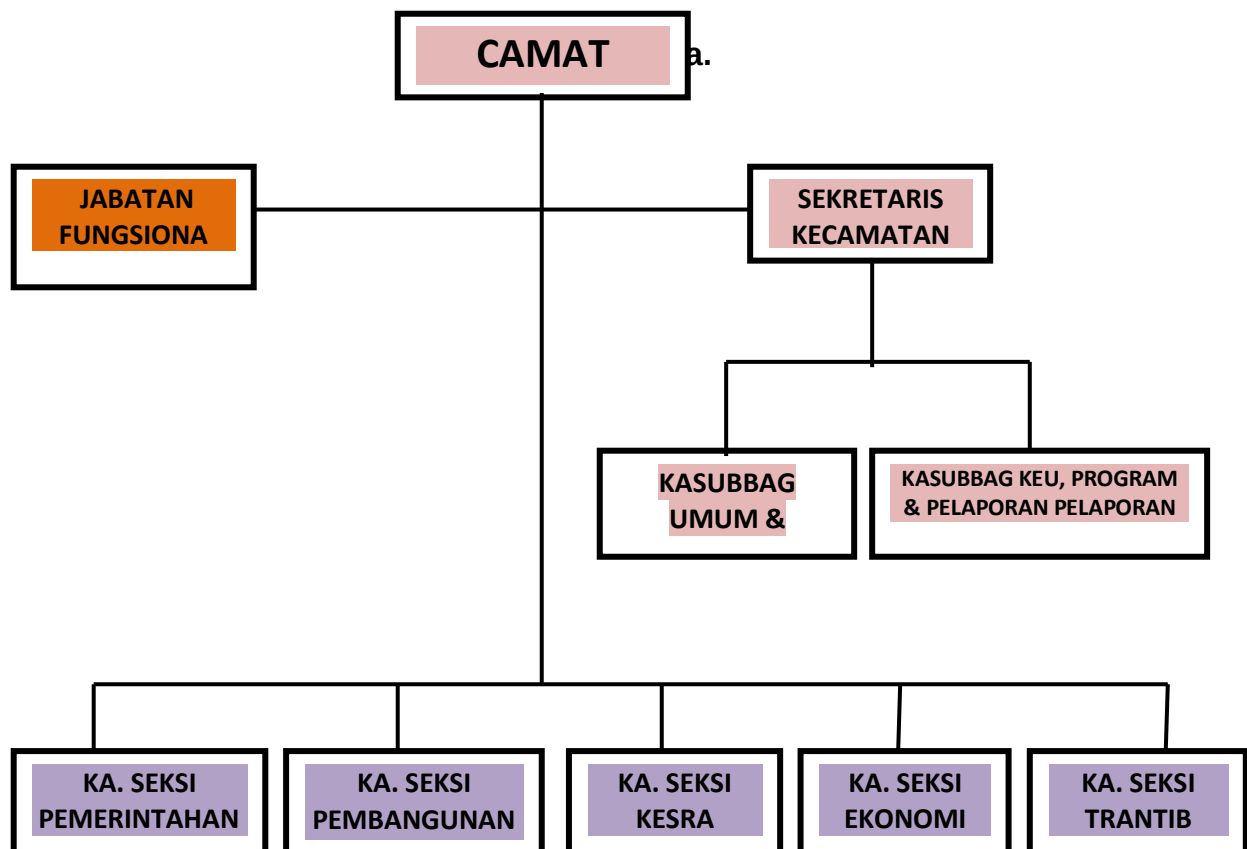
2.1.1. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan maka tugas dan fungsi Kecamatan Driyorejo sebagai Satuan Kerja Perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Seksi Ekonomi
6. Seksi Pembangunan;
7. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK



RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

a. CAMAT

- (1) Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan

- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi:
- a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;
 - h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas, efisiensi, dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
 - f. pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

b. SEKRETARIS KECAMATAN

- (1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan pelayanan pemerintahan kecamatan;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;

- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:

- a. Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

(1) **Subbagian Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) **Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan**, mempunyai tugas:

- a. menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan;
- b. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
- c. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan;

- d. mengelola keuangan kecamatan;
- e. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. SEKSI PEMERINTAHAN

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
- c. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- e. pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa terpilih dan/atau Penjabat Sementara;
- f. pelaksanaan pemrosesan usulan Sekretaris Desa dan/atau Pejabat Sementara;
- g. pengkoordinasian administrasi pertanahan;
- h. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan;
- i. pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- j. pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Perangkat Desa, pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa, Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa, kerjasama antar Desa serta penyelesaian perselisihan antar Desa;

- l. pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa dalam di wilayah kerjanya;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

d. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan koordinasi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - e. pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

- f. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. SEKSI EKONOMI

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang ekonomi.
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;

- d. pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di Kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga sembilan bahan pokok;
- h. pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program pemerintah;
- i. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

f. SEKSI PEMBANGUNAN

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau Kelurahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di Kecamatan;
- d. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan undang-undang;
- e. pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna ; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

g. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal;
- c. pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat bergama;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

- (1) Setiap pimpinan pada Kecamatan wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja Kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.

2.2 Sumber Daya SKPD Kecamatan Driyorejo

1. Pegawai kecamatan Driyorejo

Status Dari Komposisi pegawai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik yang keseluruhan berjumlah 28 Orang, terdiri dari :

✚ 19 Orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan

✚ 4 Orang berstatus Honorer

Golongan Pangkat dan Golongan pegawai Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik disajikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1
Golongan Pangkat Dan Golongan Pegawai
Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik

No	Pangkat	Golongan	JUMLAH
1	Pembina Tk.1	IV/b	1
2	Pembina	IV/a	1
3	Penata Tk.1	III/d	3
4	Penata	III/c	3
5	Penata Muda	III/a	5
6	Pengatur Tk.1	II/d	2
7	Pengatur	II/c	3
9	Pengatur Muda Tk.1	II/b	-
9	Tenaga Harian Lepas	-	5

- a. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :
 - Sarjana Strata 2 : 2 orang
 - Sarjana Strata 1 : 10 orang
 - D 3 : - orang
 - SLTA : 6 orang
 - Tenaga Harian Lepas
 - Sarjana Strata : - orang
 - SMA : 5 orang
 - Jumlah : 22 orang
- b. Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :
 - Sepama/Diklatpim III : 1 orang
 - Adum/Diklatpim IV : 6 orang
 - Belum mengikuti diklat : 2 orang
 - Jumlah : 9 orang
- c. Pejabat Struktural dan Fungsional
 - Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Driyorejo terdapat 9 (sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :
 - Eselon III a : 1 orang
 - Eselon III b : 1 orang
 - Eselon IV a : 5 orang
 - Eselon IV b : 2 orang
 - Jumlah : 9 orang

2. Sumber Daya Aset Kecamatan Driyorejo

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Driyorejo meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

1. Rumah Dinas Camat
2. Pendopo
3. Ruang Kerja Camat
4. Ruang Kerja Sekretariat
5. Ruang Kerja Seksi
6. Kantor Pelayanan Umum
7. Ruang PKK
8. Mushola
9. Kamar mandi dan WC.
10. Kantor UPK
11. Kantor PLKB

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Driyorejo yang sekarang ini ada adalah :

□ **Roda empat jumlah 2 (dua) buah dengan rincian :**

- 1 unit Daihatsu Terios Tahun 2015
- 1 unit Suzuki panther Tahun 1992

□ **Roda dua jumlah 4 (empat) buah dengan rincian :**

- 1 unit Honda Win Tahun 2003
- 1 unit Honda Win Tahun 2004
- 1 Unit Suzuki Sogun
- 2 Unit Suzuki Smes

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer, meja, kursi, mesin ketik, telepon, mesin fax, dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang Jenis sarana dan prasarana secara langsung berpengaruh terhadap kinerja dan operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja secara lengkap jenis sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Driyorejo pada tabel 4 sebagai berikut :

NO	SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN	JUMLAH	KONDISI			KET.
			Lengkap	Kurang	Mencukupi	
1.	Ruang Kerja	10			v	
2.	Meja/Kursi Kerja	30		v		
3.	Komputer	6 unit		v		
4.	Kendaraan Operasional Roda 4	2		v		
5.	Kendaraan Operasional Roda 2	6		v		

3. Sumber Dana Kecamatan Driyorejo

Anggaran Tahun 2016-2020 dan Proyeksi 2021-2026 Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun di Kecamatan Talun yaitu :

Tahun	Anggaran	Realisasi	Prosentase
Tahun 2016	657.687.500,-	656.082.956,-	99,75 %
Tahun 2017	629.042.000,-	624.515.935,-	99,28 %
Tahun 2018	800.000.000,-	793.477.602,-	99,18 %
Tahun 2019	800.000.000,-	789.353.099,-	98,67 %
Tahun 2020	716.647.685,-	705.486.649,-	98,44 %

Proyeksi Anggaran Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut :

No.	Tahun	Anggaran
1.	2021	Rp. 3.627.321.449,-
2.	2022	Rp. 3.248.036.000,-
3.	2023	Rp. 3.502.219.000,-
4.	2024	Rp. 4.134.272.000,-
5.	2025	Rp. 4.788.221.000,-
6.	2026	Rp. 5.622.777.000,-

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok Kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa "

Disamping Kinerja Kecamatan Driyorejo sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Driyorejo sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
2. Memberikan kesempatan kepada Aparat Desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
3. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
4. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Pembinaan dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa di tingkat Kecamatan ;

6. Fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
7. Melakukan penataan dan penertiban PKL ;
8. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
9. Monitoring penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) serta bantuan sosial lainnya
10. Monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan sosial di wilayah Kecamatan Driyorejo;
11. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga;
12. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu;
13. Pembinaan anggota Linmas se-Kecamatan Driyorejo dan pembinaan terhadap pengusaha galiab C dan pemilik warung liar
14. Pembinaan Karang Taruna dan Generasi Muda tentang pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba

. Adapun penilaian capaian Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan indikator kinerja RPJMD disajikan dalam **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2
Indikator Capaian Renstra Kecamatan Driyorejo
Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026

1. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas dan kebermanfaatan pelayanan publik di Kecamatan Driyorejo

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Driyorejo	%	87	87	90	95	95	97
	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	%	80	83	85	87	88	90

2. Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya data penunjang urusan pemerintahan daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %

3. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Musrenbang Desa yang difasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Pelaku Ekonomi diwilayah Kecamatan yang difasilitasi	%	14 %	37%	60%	83%	93%	100%
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	%	53 %	70%	75%	85%	95%	100%
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	%	47 %	57%	65%	85%	93%	100%

4. Indikator Kinerja Sasaran terlaksananya koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. Indikator Kinerja Sasaran Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

6. Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang di fasilitasi	%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi pengembangan dan pelayanan di Kecamatan Driyorejo meliputi:

- (1) Belum Optimalnya pemanfaatan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :
 1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
 2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dankeagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas danfungsi serta pencapaian tujuan;

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantupenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokohmasyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakatserta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Ketersediaan dana APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan insfrastruktur wilayah;

Berikut analisis SWOTnya

1. Peluang

- a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan.
- b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik
- c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembanguan;
- e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri
- f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;

2. Ancaman

- a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi).
- b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparaturnya yang terkadang dianggap kurang profesional..
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran kecamatan harus lebih rensponsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat
- e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu.

- f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat..
- g. Banyaknya kebijakan Pemkab yang terkoreksi.
- h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran

3. Kekuatan

- a. Memiliki kewenangan yang sangat strategis dalam bidang perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. SDM secara kuantitatif sangat memadai
- c. Tersedianya sarana-prasarana kantor dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dalam Pelayanan Masyarakat.
- d. Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo
- e. Dimilikinya pengalaman dalam menghasilkan berbagai produk perencanaan pembangunan monitoring dan evaluasi pembangunan.
- f. Dimilikinya pengalaman dalam menjalankan tugas-tugas lain diluar tupoksi utama organisasi.

4. Kelemahan

- a. Masih kentalnya budaya PNS yang selalu menunggu perintah, kurang inovatif dan kurang kreatif.
- b. Belum meratanya tingkat kompetensi SDM dalam mengemban mandate kewenangan organisasi yang sangat strategis.
- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar dinas instansi terkait.
- e. Pemanfaatan system informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia.
- f. Penyampaian rencana tahunan seringkali mengalami keterlambatan.
- g. Pelaksanaan fungsi pokok organisasi seringkali kurang focus.

Peluang (Opportunities) : a. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manageman Pemerintahan desa semakin dibutuhkan. b. Pelibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik c. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat; d. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan pembangunan; e. Pembuatan kebijakan dalam rangka penataan dan pengembangan Perkebunan, Perikanan dan Industri f. Posisi wilayah strategis dilewati Jalur Pantura merupakan peluang bagi perekonomian/perdagangan;	Strategi SO a. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur	Strategi WO a. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa b. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah d. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitas kemasyarakatan
<u>Ancaman (Threats) :</u> a. Munculnya potensi ketidakpuasan yang mengarah kepada tindakan anarkis (sebagai potensi konflik yang tinggi). b. Rendahnya pandangan masyarakat terhadap kinerja aparatur yang terkadang dianggap	Strategi ST a. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran b. Mengoptimalkan fungsi koordinasi Pemernitah Kecamatan c. Mengoptimalkan kinerja	Strategi WT a. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa c. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pembangunan wilayah d. Melaksanakan pemebinaan dan fasilitasi kemasyarakatan

kurang profesional.. c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat e. Kebijakan yang dihasilkan bisa berupa kepentingan pada kelompok tertentu. f. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa adanya komplain dari masyarakat.. g. Banyaknya kebijakan Pemkab yang terkoreksi. h. Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran	pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan	
---	--	--

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan dan fungsi Pelayanan

Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Driyorejo selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Driyorejo, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Driyorejo 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

1. Terbatasnya jumlah Aparat/Pegawai di kecamatan, bila dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
2. masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan, Desa sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat;
3. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan, desa dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing - masing;
4. Masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan, Desa dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang ;
5. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat Akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah Desa dan kecamatan;
6. Kurangnya perhatian Pemerintah kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan dan desa;

7. Masih lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur desa dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah Kabupaten. Sedangkan permasalahan terkait kondisi sosial masyarakat yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Driyorejo dalam tugas dan pelayanan, dapat dilihat dalam beberapa perspektif, menurut seksi di Kecamatan antara lain:

1. Seksi Pemerintahan

- a. Kurangnya Kualitas SDM Aparatur Pemerintah di Kecamatan,Desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. .Kurangnya pemberdayaan kepada RT/RW dan Lembaga lainnya yang ada di Desa

2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- b. Cakupan wilayah yang sangat luas dengan topografi yang bervariasi, menghambat koordinasi dalam upaya menjaga ketentraman dan ketertiban

3. Seksi Pembangunan

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa ;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal.

4. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Tingkat Pendidikan Masyarakat masih rendah ;
- b. Masih tingginya angka kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ;
- c. Masih tingginya tingkat pengangguran ;
- d. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan pada masyarakat Desa

5. Seksi Ekonomi

- a. Kurangnya pemanfaatan media dalam melaksanakan usaha perekonomian
- b. Keterbatasan modal dan sarana prasarana untuk kegiatan usaha ekonomi khususnya badan usaha milik desa
- c. Pelaksanaan pembinaan dan ketrampilan bagi pelaku usaha ekonomi dan pengurus koperasi yang ada belum maksimal dan belum ikut semua

Telaahan Visi, Misi, dan Program

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI :

“Mewujudkan Gresik Baru yang Mandiri, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkemajuan Berlandaskan Akhlakul Karimah”

Secara filosofi pokok-pokok visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

1. Gresik Yang Mandiri :

Kemandirian dalam konteks kedaerahan merupakan kehidupan bermasyarakat yang menjadi salah satu tujuan yang selalu ingin dicapai setiap daerah. Mandiri adalah sebuah bentuk kemampuan yang dapat mengoptimalkan apa yang dimiliki (sumberdaya) dan mengembangkannya (potensi) sehingga dapat menjadi sebuah bentuk kekuatan daerah yang mampu berkompetensi serta beradaptasi dengan perubahan zaman. Maka baik pemerintah dan masyarakat Gresik secara kolektif kolegal mampu memenuhi kewajibannya baik domestic maupun internasional. Adapun kemandirian ekonomi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Kemandirian ekonomi dalam hal ini adalah dengan memiliki sumber daya manusia yang kreatif, terampil dan kompetitif, yang kemudian dikolaborasikan dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk pengelolaan

sumber daya alam, tata kelola pemerintahan, dan pengambilan keputusan sehingga mewujudkan kemandirian daerah.

2. Gresik yang Sejahtera :

Sejahtera adalah suatu kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasman, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Kehidupan yang layak dengan terpenuhinya hak-hak masyarakat, yang aman dari rasa kekhawatiran akan potensi-potensi ancaman pada masyarakat seperti terorisme atau potensi bencana alam, memperoleh pekerjaan yang layak serta mampu mendapatkan akses di dunia usaha, dan tidak tersisihkan dalam kehidupan sosial.

3. Gresik yang Berdaya Saing :

Daya saing sangat berhubungan dengan kemampuan dan kapasitas pembangunan sebuah daerah. Strategi pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi daya saing sebuah daerah yang nantinya untuk menunjang peningkatan disegala sektor. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktifitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah utara dan selatan, kota dan desa serta konektivitas dengan pulau bawean. Salah satu focus dari pembangunan ini adalah pada pembangunan antar wilayah produksi dengan wilayah distribusi, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang menunjang kemudahan untuk mengakses segala kebutuhan pokok masyarakat, ada pula pembangunan infrastruktur konektivitas multimoda yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi seperti pada pembangunan fasilitas transportasi kereta api guna menunjang pembangunan di area GERBANGKERTASUSILA hingga transportasi laut antar pulau seperti pada pulau bawean. Kedepan pembangunan ini akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat Kabupaten Gresik serta terciptanya tata kota yang modern, inovatif dan berkeadilan.

4. Gresik yang Berkemajuan :

Berkemajuan disini terkait bahwa seluruh rangkaian pembangunan yang dilakukan di Gresik bertujuan untuk membawa warga Gresik menjadi warga yang unggul, berorientasi ke depan, memiliki sikap optimisme menatap masa depan dan memiliki kapasitas kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi serta pembangunan karakter. Untuk membentuk insan warga Gresik yang memiliki karakter otientasi kemajuan, maka pemerintah wajib mewujudkan kemudahan dalam mengakses pendidikan dan fasilitas keehatan yang inovatif dan kolaboratif yang mampu memunculkan warga yang memiliki kemampuan untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendorong kemajuan sera memiliki karakter yang kuat.

5. Gresik yang Berlandaskan Akhlakul Karimah :

Seluruh dimensi visi pembangunan Gresik diatas dilandasi oleh Akhlakul Karimah. Akhlakul Karimah atau akhlak yang mulia adalah keadaan mentalitas warga Gresik memiliki keadaan sosial, karakter luhur, kesalehan sosial. Pemerintah Gresik bertanggung jawab untuk membawa masyarakat memiliki akhlak yang mulia atau akhlakul karimah berbasis pada nilai-nilai budaya dan keagamaan. Akhlak ini tidak hanya menegaskan tentang karakter manusia Gresik, namun juga menjadi jiwa dalam seluruh aspek mulai dari pelayanan public, pendekatan pembangunan hingga kebijakan secara umum. Melalui pembangunan karakter manusia yang berakhlakul karimah bahwa pembangunan di Gresik tidak hanya mengejar pemenuhan material namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas warga yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehiduan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan akhlakul karimah maka orientasi pembangunan di Gresik mendorong untuk membangun warga yang memiliki solidaritas yang tinggi, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter. Didalam pemerintahan penerapan Akhlakul Karimah juga dijadikan prinsip yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih, anti korupsi serta tanggap dan akuntabel. Hal ini bertujuan agar setiap warga dan juga pemerintah memiliki pandangan tujuan yang sama dalam segi pembangunan karakter.

MISI:

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Gresik, maka ditetapkan misi Kabupaten Gresik 2021 - 2026 sebagai berikut :

1. **Misi ke-1 :**

Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan **Kolaboratif**;

2. **Misi ke-2 :**

Membangun infrastruktur yang **Berdaya Saing**, Memakmurkan Desa dan Menata Kota;

3. **Misi ke-3 :**

Mewujudkan **Kemandirian** Ekonomi yang seimbang antar sektor dan antar wilayah

4. **Misi ke-4 :**

Membangun Insan Gresik Unggul yang Cerdas, Mandiri, Sehat dan **Berakhlakul Karimah**

5. **Misi ke-5 :**

Meningkatkan **kesejahteraan** sosial dengan menciptakan lapangan kerja, dan menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Gresik

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Gresik menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Driyorejo dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kementerian/Lembaga serta SKPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Driyorejo dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan Driyorejo.

3.3. **Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup**

Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Gresik telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis Kecamatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Driyorejo harus mempedomani peruntukan ruang menurut RTRW. KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra SKPD, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2021-2026 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra Kecamatan Driyorejo serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Sebagai modal dasar untuk mencapai tujuan dan sasaran bagi Kecamatan Driyorejo dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Gresik adalah letak geografis Kecamatan Driyorejo yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Gresik termasuk wilayah pengembangan wilayah strategis sehingga pertumbuhan Kabupaten Gresik mengarah ke Kecamatan Driyorejo yang berfungsi sebagai pusat perikanan budidaya, pusat pendidikan, pusat pengembangan permukiman, sentra industri mikro, kecil dan menengah, pusat pariwisata dan pusat pertumbuhan wilayah kabupaten. Driyorejo kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan situs atau identitas daerah serta potensi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan perikanan melalui peningkatan mutu sumber daya kelompok tani (GAPOKTAN). Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Driyorejo merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia oleh karena itu perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian

sumber air, mempertahankan fungsi lahan, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan

3.5 Penentuan Isu - Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu - isu strategis yang dihadapi Kecamatan Driyorejo antara lain :

1. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan desa sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
2. Semakin tingginya tuntutan dalam fungsi kewilayahan
3. Dengan adanya Undang - Undang No. 6 Kecamatan sebagai supervisi Manajemen Pemerintahan desa semakin dibutuhkan

BAB IV

TUJUAN ,SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan Renstra Kecamatan Driyorejo

Pada Pasal 272, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
- 2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat **tujuan**, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Driyorejo Tahun 2021-2026 adalah

Tujuan Renstra Kecamatan Driyorejo 2021-2026

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi

Indikator Kinerja tujuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Indeks SPBE	Pengukuran pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	3,18	3,26	3,44	3,58	3,75	3,90	4,00	4,00

Sasaran Renstra Kecamatan Driyorejo

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Driyorejo dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran di dalam Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 adalah:

Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan.

Dengan indikator Sasaran :

1. Nilai SKM Kecamatan

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur **keberhasilan** pencapaian sasaran

Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Driyorejo kabupaten Gresik dalam mewujudkan tujuan dan sasaran ditetapkan sebagai berikut :

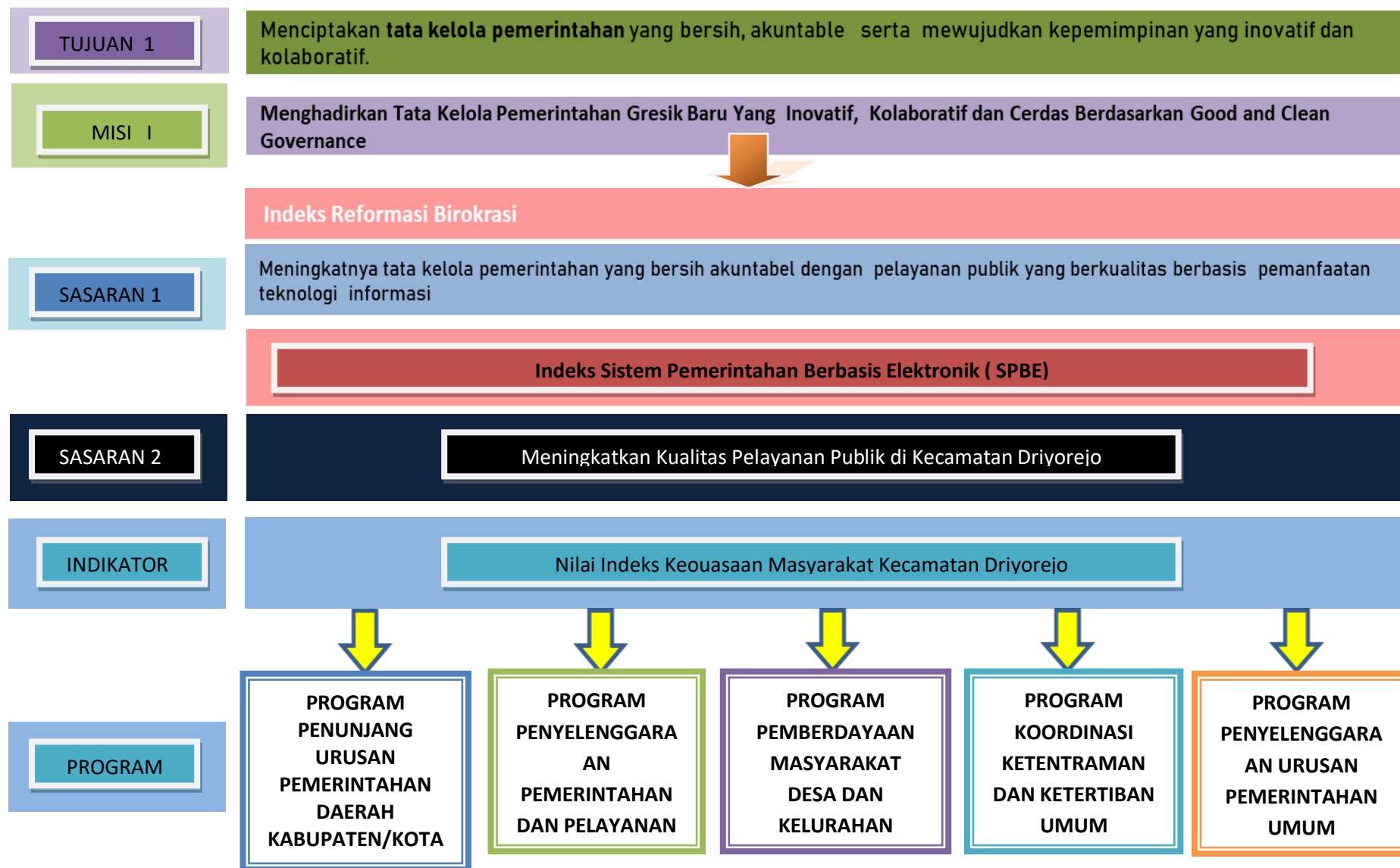
NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Nilai Indeks Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	87	87	89	90	95	97

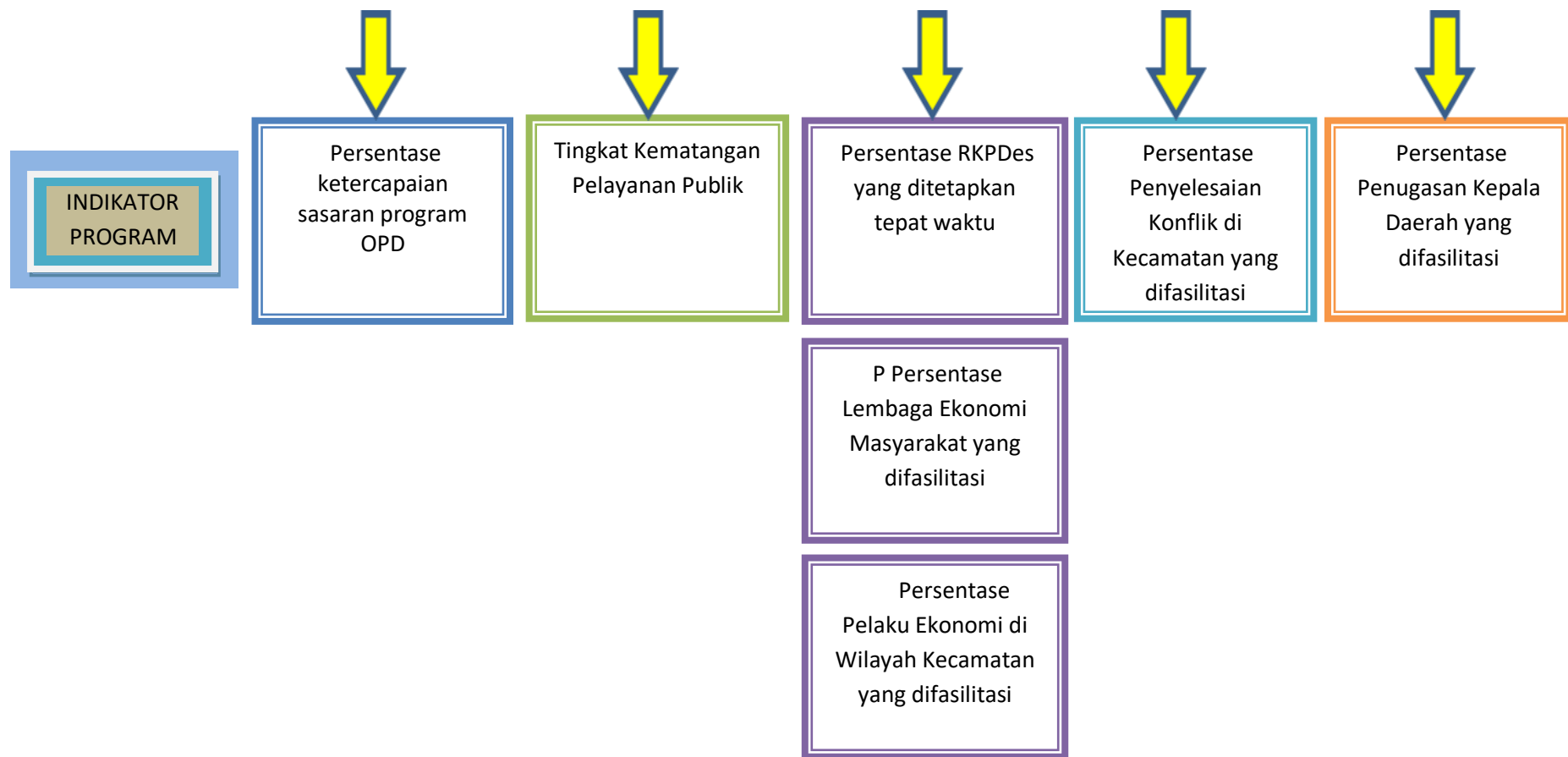
4.2.Strategi dan kebijakan

Kecamatan Driyorejo sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*). Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Driyorejo tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Driyorejo adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pertanahan, Aset dan Kesejahteraan Sosial, serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa. Keselarasan mulai dari Tujuan, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 secara lengkap disajikan dalam lampiran tabel dibawah ini :

SWOT (Strengths. Weaknesses, Opportunities, Treaths).

ANALISA SWOT			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<i>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi</i>	<i>Meningkatkan kualitas dan kebermanfaatan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Peningkatan efektifitas dan efesiensi pelayanan kepada masyarakat</i>	<i>Mengoptimalkan kinerja pelayanan kepada masyarakat</i>





CASCADING OPD KECAMATAN DRIYOREJO

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang akan dikelola Kecamatan Driyorejo selama 6 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan OPD Kecamatan Driyorejo. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 6 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Agenda rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan sebagai bentuk sinkronisasi dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah didukung oleh sumber pendanaan APBD Kabupaten Gresik Tahun anggaran 2021 – 2026 yang dalam penyusunannya telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gresik

Program prioritas pembangunan Daerah pada Misi Ke-1 : ***Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang Inovatif dan Kolaboratif*** , Untuk pilihan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas SKPD Kecamatan Driyorejo yang disesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

**PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN RENCANA KERJA
OPD KECAMATAN DRIYOREJO 2021-2026**

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan sarana Dukung SPBE
Penyediaan Bahan Logistik
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan dan pajak kendaraan penyelenggara Dinas atau Kendaraan Dinas pejabat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan pajak dan Perijinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
Fasilitasi pengembangan usaha Ekonomi masyarakat
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa
Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa
Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
Fasilitasi pelaksanaan tugas , fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

1.2. Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Driyorejo berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Driyorejo disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

1.3. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Driyorejo adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa terutama pelaku usaha ekonomi kerakyatan dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2021-2026.

1.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Driyorejo tahun 2021 – 2026 bersumber pada dana APBD Kabupaten Gresik.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Penetapan indikator kinerja Kecamatan Driyorejo untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Driyorejo, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pelayanan Publik, Sumber Daya Manusia, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Prestasi Kecamatan Driyorejo enam tahun ke depan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Driyorejo kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) Kecamatan Driyorejo itu sendiri. Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 -2026. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang - undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan - penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Driyorejo yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam kurun waktu 2021 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sesuai hasil revisi RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 4.1

Indikator Kinerja Kecamatan Driyorejo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Meningkatnya Kualitas dan Kebermanfaatan Pelayanan Publik di Kecamatan Driyorejo	Nilai Indeks kepuasan masyarakat pelayanan kecamatan	95 %	82 %	84 %	86 %	88 %	90 %	90 %

Selanjutnya berdasarkan strategi dan kebijakan, ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi OPD Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa Program Prioritas Renstra tahun 2021 – 2026 disajikan dalam ;

Lampiran 1

BAB VII

PENUTUP

Pedoman Transisi

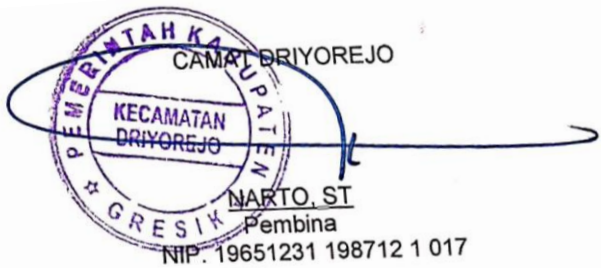
Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo sampai dengan Tahun 2026 dan juga dapat digunakan sebagai pedoman transisi yaitu pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Tahun 2026-2031.

Kaidah Pelaksanaan

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Driyorejo ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerja dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Kecamatan Driyorejo ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Driyorejo harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Driyorejo , 22 Desember 2023



The image shows an official purple ink stamp of the Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK" around the perimeter and "KECAMATAN DRIYOREJO" in the center. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "NARTO, ST" is printed, followed by the title "Pembina" and the NIP number "NIP. 19651231 198712 1 017".



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DRIYOREJO

Jalan Raya Tenaru No.2 Driyorejo 61177, Telp. 7507220-7507333
Fax. (031) 7507220
G R E S I K

KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021 - 2026

CAMAT DRIYOREJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Kecamatan Driyorejo Tahun 2021-2026 dengan Keputusan Camat Driyorejo Kabupaten Gresik;
- Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenclatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 02 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

17. Peraturan Bupati Gresik Nomor : 02 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 - 2026.

Pasal 1

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD KECAMATAN DRIYOREJO

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

lampiran Matriks Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Driyorejo Tahun 2021 - 2026

Pasal 2

Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

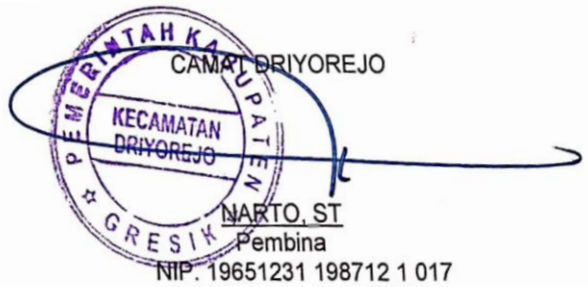
Pasal 3

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 - 2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Driyorejo
Pada tanggal : 02 Nopember 2022



Official stamp of the Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK" around the perimeter and "KECAMATAN DRIYOREJO" in the center. A signature is written over the stamp. Below the stamp, the name "NARTO, ST" and the title "Pembina" are printed, followed by the NIP number "NIP. 19651231 198712 1 017".



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DRIYOREJO

JL. RAYA TENARU NO 02 TELEPON 7507220 -7507333 KODE POS
61177

SURAT KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO

NOMOR : 11 /SK /437.108/2022

TENTANG

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
PERATURAN CAMAT DRIYOREJO NOMER 11 TAHUN 2022
TENTANG**

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT DRIYOREJO

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu penyesuaian indikator dan satuan pada Sub Kegiatan Perangkat Daerah .
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan huruf a dan untuk menjamin keselarasan pembangunan secara efektif, efisien dan bersasaran perlu perubahan Rencana Strategis Kecamatan Gresik .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Driyorejo tentang Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2021-2026 .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik tahun 2008 nomor 6) ;
9. Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025pada Camat Dalam (lembaran Daerah Kabupaten GresikTahun 2016 Nomor 9)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik ;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO TENTANG SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN PERATURAN CAMAT DRIYOREJO NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN DRIYOREJO TAHUN 2021-2026

- SATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Driyorejo Tahun 2021-2026
- DUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Driyorejo mempunyai tugas di tahap awal yaitu meliputi :
- a. Menyiapkan Data dan Informasi/Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah
 - b. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Renstra Kecamatan Driyorejo yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkan Perubahan Renstra Kecamatan
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Driyorejo

Pada Tanggal : 02 Nopember 2022



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT DRIYOREJO
NOMOR : 11 /SK/437.108/2022
TANGGAL : 02 Nopember 2022

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEDINASAN
1.	KETUA	NARTO ST,	Camat Driyorejo
2.	SEKRETARIS	SUKANDAR	Sekretaris Kecamatan Driyorejo
3.	FASILITATOR	KHOIRUS SIBYAN	Kasubag Keuangan, Program dan Pelaporan
4.	PELAKSANA	1. Drs. MUDJIONO 2. SARBINI 3. BONAR 4. TOHA, S.Sos 5. YUDI WICAKSONO 6. SILIK S.Sos	Kasi Pembangunan Kasi Pemerintahan KasiTramtib Kasi Ekonomi Kasi Kesra Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	PEMBANTU PELAKSANA	1. PURHADI 2. MARTO 3. TUTI LESTARI 4. EKA BUDHAYANA 5. KARTINI	Staf Kecamatan Staf Kecamatan Staf Kecamatan Staf Kecamatan Staf Kecamatan

Driyorejo , 02 Nopember 2022

